

PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM¹

Oleh :

Jainita Christiani Waturandang²

Adi Tirto Koesoemo³

Mien Sopotan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan diversifikasi yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Diversifikasi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan diversifikasi sebagai kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA dipertegas dan dilengkapi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yang memberikan pedoman operasional mengenai tata cara pelaksanaan diversifikasi, jangka waktu, pihak-pihak yang wajib dilibatkan, serta bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi. 2. Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan telah memiliki kerangka hukum dan prosedural yang jelas, serta dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi awal perkara anak, pelibatan para pihak, pelaksanaan musyawarah diversifikasi, hingga penetapan dan tindak lanjut kesepakatan diversifikasi. Dalam penerapannya, penyidik memegang peran sentral sebagai pihak yang menentukan arah penyelesaian perkara, baik melalui mekanisme diversifikasi maupun melalui proses peradilan pidana formal.

Kata Kunci : *penerapan diversifikasi, penyidikan, anak yang berkonflik dengan hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus karunia yang tidak ternilai bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kehadirannya bukan hanya sebagai bagian dari keberlangsungan

keluarga, melainkan juga sebagai aset bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penerus estafet pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan, anak dipandang sebagai generasi emas yang akan menentukan arah dan kualitas kemajuan suatu negara di masa depan. Maka dari itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, pemenuhan hak anak tidak dapat dipandang sebagai urusan personal keluarga semata, melainkan tanggung jawab yang melibatkan masyarakat, negara, dan seluruh elemen bangsa.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai subjek hukum, hak anak dilindungi secara penuh oleh Undang-Undang. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang di milikinya.⁶

Perlakuan diskriminatif dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologi anak, menurunkan rasa percaya diri, serta mengurangi kesempatan anak untuk berkembang sesuai potensi yang di miliki. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hadir untuk menegaskan prinsip non-diskriminasi sebagai salah satu pilar utama dalam perlindungan anak. Hal ini berarti setiap anak, tanpa terkecuali, harus diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap warga negara dan setiap kebijakan hukum harus senantiasa menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*).⁷

Memasuki kehidupan anak-anak tidak serta merta berjalan dengan mulus. Karena pada umumnya anak pun sering bermasalah dengan adanya kenakalan yang bahkan berorientasi pada

⁵ Lihat *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)*, 1989.

⁶ Riben Achmad, *Upaya Penyelesaian "Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang"*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, No 27 Tahun 2005, hlm.24

⁷ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011002

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perilaku kriminal. Belakangan ini anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana orang dewasa, tetapi juga sebagai pelaku. Seperti pencurian, menyalahgunakan narkoba, kekerasan fisik ataupun seksual terhadap teman sebaya dan beberapa tindak pidana lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang anak berlaku kriminal, di antaranya dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah, orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik, dan anak dengan tempramen yang sulit di dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Selain faktor tersebut, kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga mempengaruhi dirinya bertindak yang kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.⁹

Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan kasus anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, termasuk pengeroyokan, yaitu ketika sekelompok anak bersama-sama melancarkan kekerasan terhadap orang lain di depan publik atau dalam lingkungan sosial. Fenomena ini sering di picu oleh faktor kompleks seperti pencarian identitas melalui kelompok sebaya, ketidakmatangan psikologis, lingkungan keluarga, minimnya pengawasan orang tua, serta faktor sosiologis dan budaya seperti pelemahan kontrol sosial serta tekanan ekonomi; fenomena ini bukan semata-mata niat jahat, tetapi karena faktor tersebut yang mengakibatkan berakhir tragis dengan korban mengalami luka parah, kerugian materi, atau bahkan kematian, sehingga menuntut pendekatan hukum yang proposional dan menjamin pertanggungjawaban pidana sekaligus memprioritaskan perlindungan anak melalui Prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat relevan sebagai alternatif dalam merespon persoalan ini.¹⁰ Sebagai contoh empiris, data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2022 mencatat peningkatan kasus pengeroyokan oleh anak sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya, dengan faktor pemicu utama berupa

tekanan ekonomi rumah tangga dan pengaruh kelompok sebaya.¹¹

Status anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan menuntut adanya perlakuan hukum yang berbeda, lebih humanis, serta berorientasi pada perlindungan. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap anak seharusnya di posisikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu pilihan terakhir yang hanya diterapkan apabila upaya *non-penal* seperti diversifikasi tidak lagi memadai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA), yang menekankan bahwa penghukuman terhadap anak harus dihindari sejauh mungkin dan apabila tidak terelakkan, harus dijalankan secara singkat serta tetap mengutamakan masa depan anak. Prinsip ini tidak hanya dimaksud untuk memberi keadilan bagi korban, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang berlandaskan keadilan restoratif, inklusif, dan manusiawi.¹²

Salah satu contoh nyata dalam penerapan diversifikasi adalah kasus pengeroyokan yang diselesaikan oleh Polres Sragen pada bulan September 2025. Dalam kasus tersebut, anak-anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi menghancurkan masa depan mereka, namun melalui mekanisme diversifikasi, penyidik memfasilitasi mediasi antar pelaku, korban, dan keluarga. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa diversifikasi bukan sekadar konsep teoritis, tetapi juga praktik hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak serta mengurangi beban sistem peradilan pidana.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terobosan baru dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah penyelesaian pidana di luar pengadilan, yaitu Diversifikasi. Konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi ini sangat menarik untuk dikaji. Adapun keadilan restoratif adalah upaya dari semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk secara bersama-sama

⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum; Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), h.14-15.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007), h. 3-4.

¹⁰ Rais Rahmat Ismail, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan", *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 8, no. 3, 2023.

¹¹ Kepolisian Republik Indonesia (Polri), *Laporan Statistik Kriminal Tahun 2022*, Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023, hlm. 54-56

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 89.

¹³ Berita Kepolisian Indonesia, "Polres Sragen Berhasil Lakukan Diversifikasi Kasus Pengeroyokan yang Libatkan Anak," 9 September 2025. <https://indonesianpolicenews.id/2025/09/09/polres-sragen-berhasil-lakukan-diversifikasi-kasus-pengeroyokan-yang-libatkan-anak/>.

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. ketentuan tentang diversifikasi tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 6 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak.¹⁴ Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, diversifikasi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap semua kasus, melainkan harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.¹⁵ Meskipun ketentuan diversifikasi telah diatur secara jelas dalam UU SPPA, pada praktiknya penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman aparat, koordinasi antara lembaga, maupun dukungan masyarakat. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk meneliti bagaimana penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversifikasi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Diversifikasi merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Secara konseptual, diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Melalui ketentuan tersebut, diversifikasi menjadi mekanisme hukum yang bersifat *restorative*, yaitu berupaya memulihkan keadaan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan hukuman pidana kepada anak.¹⁶

Tujuan utama dari penerapan diversifikasi adalah agar anak tidak harus melalui proses peradilan pidana yang formal, karena proses tersebut sering kali justru berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak dan dapat menimbulkan cap negatif di lingkungan sekitarnya. Pendekatan peradilan yang lebih menekankan pada hukuman dinilai kurang tepat diterapkan kepada anak, mengingat anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik dari sisi moral, emosi, maupun sosial. Melalui diversifikasi, anak diberi ruang untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dan pada saat yang sama tetap mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak.¹⁷

Diversifikasi pada dasarnya lahir dari pandangan bahwa anak adalah bagian penting dari generasi penerus bangsa. Karena itu, anak perlu dilindungi supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam pelaksanaannya, diversifikasi berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, setiap langkah dan keputusan yang diambil harus mengutamakan apa yang paling baik untuk anak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan kemudian menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan masa depan mereka. Karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya dipandang sebagai penjahat, melainkan sebagai anak yang sedang menghadapi masalah dan membutuhkan arahan serta pembinaan. Pendekatan yang diutamakan adalah pemulihan, bukan hukuman semata. Dengan cara ini, diversifikasi tidak hanya menjadi aturan hukum di atas kertas, tetapi juga bentuk keadilan yang berusaha memperbaiki hubungan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 145

¹⁵ Muladi, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No.2, 2015, hlm. 180

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 89-91.

¹⁷ *Ibid* hlm 93

antara anak, korban, dan lingkungan sekitarnya.¹⁸ Filosofi diversi juga berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara, melalui aparat penegak hukum, punya tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak buruk proses peradilan pidana. Di sisi lain, anak juga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lewat pendekatan yang mendidik dan membantu pemulihan, bukan sekadar menghukum. Karena itu, diversi bisa dipahami sebagai bentuk sistem hukum yang tidak hanya mencari keadilan, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan dan tujuan sosial dari hukum itu sendiri.

Pengaturan mengenai diversi di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum yang terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Landasan hukum diversi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lembaga penegak hukum. Pengaturan diversi tersebut selanjutnya dituangkan secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan dasar hukum utama pengaturan diversi di Indonesia.¹⁹ Undang-undang ini disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pembentukan UU SPPA menandai perubahan paradigma dalam penanganan perkara pidana anak, dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif²⁰ (*restorative justice*) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Dalam UU SPPA, diversi tidak diposisikan sebagai pilihan kebijakan semata, melainkan sebagai kewajiban hukum²¹ yang

harus diupayakan oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Hal ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Pengaturan diversi dalam UU SPPA tersebar dalam beberapa pasal yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA berbunyi: “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*”²² Definisi ini menegaskan bahwa diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang secara sadar menjauhkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi, trauma psikologis, serta hambatan dalam proses tumbuh kembang anak.
- Pasal 6 Undang-Undang SPPA mengatur secara eksplisit mengenai tujuan pelaksanaan diversi. Tujuan tersebut meliputi:
 - a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
 - b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
 - c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d. Mendorong partisipasi masyarakat; dan
 - e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.²³
- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA berbunyi: “*Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.*” Norma ini bersifat imperatif,²⁴ yang berarti bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik anak, penuntut umum, dan hakim, tidak memiliki diskresi untuk mengabaikan upaya diversi.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, Pasal ini memberikan batasan terhadap perkara yang dapat dikenakan diversi,²⁵ yaitu:

¹⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45–47.

²¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 112.

²² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum. Diversi hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara yang bersifat ringan hingga sedang, sehingga tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat terhadap tindak pidana berat.

Pengaturan diversi dalam UU SPPA menunjukkan bahwa diversi merupakan bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bukan hanya mekanisme alternatif²⁶, tetapi menjadi sarana utama dalam penyelesaian perkara pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ditetapkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷ Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tahun 2015 dengan tujuan memberikan pedoman operasional yang jelas dan seragam bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi, khususnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kehadiran PP Nomor 65 Tahun 2015 merupakan bentuk konkret dari amanat Pasal 15 UU SPPA²⁸ yang menghendaki adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara diversi. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi menjembatani norma umum dalam undang-undang dengan praktik penegakan hukum di lapangan,²⁹ agar pelaksanaan diversi tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat maupun antar wilayah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan diversi,

khususnya di tingkat penyidikan oleh kepolisian.³⁰ Dengan adanya pedoman yang jelas, penyidik memiliki dasar normatif dan teknis yang kuat untuk mengedepankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi, tanpa keraguan akan legitimasi hukumnya. Secara keseluruhan, PP Nomor 65 Tahun 2015 memperkuat kedudukan diversi sebagai instrumen utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

B. Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Penerapan diversi di tingkat penyidikan merupakan kewajiban hukum yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.³¹ Kewajiban ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal proses peradilan pidana, negara telah mengarahkan penyelesaian perkara anak untuk tidak semata-mata melalui mekanisme pemidanaan, melainkan melalui pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Dalam konteks penyidikan, kewajiban pengupayaan diversi membawa implikasi yuridis yang penting terhadap kedudukan dan peran penyidik.

Penyidik tidak lagi diposisikan hanya sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengumpulkan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana, melainkan juga sebagai pihak yang menentukan arah penyelesaian perkara anak. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menilai sejak dini apakah suatu perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi demi kepentingan terbaik bagi anak.³² Kewajiban penerapan diversi tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA memberikan batasan normatif bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 138.

²⁷ PP No. 65 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana UU SPPA

²⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89–91.

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 137.

³¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 98–100.

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.³³

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum, serta untuk memastikan bahwa mekanisme diversi diterapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Secara normatif, ketentuan pembatasan tersebut menempatkan penyidik pada posisi strategis dalam menentukan dapat atau tidaknya diversi diterapkan. Penyidik wajib melakukan penilaian awal terhadap karakteristik perkara, ancaman pidana, serta status pengurangan tindak pidana sebelum memutuskan untuk melaksanakan musyawarah diversi. Oleh karena itu, pemahaman penyidik terhadap ketentuan Pasal 7 UU SPPA menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan diversi di tingkat penyidikan.

Selain diatur dalam UU SPPA, kerangka normatif penerapan diversi di tingkat penyidikan juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Peraturan pemerintah ini memberikan pengaturan lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan diversi, termasuk keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta bentuk-bentuk kesepakatan diversi yang dapat ditempuh. Kehadiran PP Nomor 65 Tahun 2015 berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang menjembatani norma umum dalam UU SPPA dengan praktik di lapangan, khususnya pada tahap penyidikan. Lebih lanjut, penguatan terhadap penerapan keadilan restoratif di tingkat penyidikan juga tercermin dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman internal bagi kepolisian dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, termasuk perkara yang melibatkan anak.³⁴ Dengan adanya peraturan ini, secara institusional kepolisian telah diberikan dasar hukum untuk mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan keadilan substantif, bukan semata-mata penegakan hukum yang bersifat represif.

Dapat disimpulkan bahwa secara normatif penerapan diversi di tingkat penyidikan telah

memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Kewajiban diversi yang diatur dalam UU SPPA, diperjelas melalui peraturan pelaksana dan diperkuat oleh kebijakan internal kepolisian, menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif sejak tahap awal proses peradilan pidana.

Dapat dipahami bahwa penerapan diversi di tingkat penyidikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui tahapan-tahapan prosedural yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana diversi diterapkan pada tahap penyidikan, perlu dikaji lebih lanjut tahapan-tahapan penerapan diversi di tingkat penyidikan.

a. Tahapan Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan

1. Identifikasi awal perkara anak

Pada tahap ini merupakan tahap krusial dalam penerapan diversi di tingkat penyidikan, karena pada tahap inilah penyidik menentukan arah penanganan perkara sejak awal proses hukum.

Dasar hukum utama dalam identifikasi awal perkara anak terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Ketentuan ini mengharuskan penyidik melakukan penilaian awal secara objektif terhadap jenis tindak pidana, ancaman pidana, serta riwayat perbuatan anak, sebelum mengambil keputusan untuk mengupayakan diversi.

Dalam praktik penerapan diversi di tingkat penyidikan, masih terdapat kendala nyata di lapangan terkait penilaian awal perkara anak. Sebagai ilustrasi, penelitian empiris yang dilakukan pada Polres Madiun Kota menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah mewajibkan diversi sejak tahap penyidikan, penerapannya tidak konsisten karena beberapa perkara anak tetap diproses secara formal. Studi ini mencatat bahwa dalam beberapa kasus tindak pidana yang secara normatif memenuhi syarat untuk diversinya yaitu ancaman pidana di bawah 7 tahun, penyidik sering kali mengabaikan

³³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

alternatif penyelesaian melalui diversi dan lebih memilih membawa perkara ke jalur peradilan pidana formal.

Hal ini terjadi karena penyidik belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip keadilan restoratif secara utuh, sehingga tahapan identifikasi awal cenderung diperlakukan sebagai bagian administratif semata, bukan sebagai proses substantif untuk menentukan kemungkinan diversi. Penelitian tersebut juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya optimalisasi diversi di tingkat penyidikan, antara lain keterbatasan pemahaman penyidik terhadap ketentuan diversi, minimnya pelatihan khusus tentang keadilan restoratif, serta kurangnya koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial sejak awal penyelidikan.³⁵

2. Keterlibatan Para Pihak dalam proses diversi

Apabila hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa suatu perkara anak memenuhi syarat untuk diterapkan diversi, penyidik wajib melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Kewajiban ini secara normatif diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menentukan bahwa proses diversi dilaksanakan dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penerapan diversi di tingkat penyidikan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik, melainkan harus melalui mekanisme partisipatif yang menjamin keterlibatan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Pelibatan para pihak tersebut merupakan perwujudan konkret pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi diarahkan pada pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan lingkungan

sosialnya. Oleh karena itu, penyidik dalam proses diversi tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong terjadinya dialog, pengakuan kesalahan, serta kesepakatan yang adil dan seimbang bagi para pihak.

Keberadaan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional memiliki arti strategis dalam tahap pelibatan para pihak. Pembimbing kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) memberikan informasi mengenai latar belakang keluarga, kondisi sosial, serta tingkat kerentanan dan kebutuhan pembinaan anak. Sementara itu, pekerja sosial profesional berperan dalam menilai kondisi psikologis anak dan korban, serta membantu menciptakan suasana dialog yang kondusif selama proses diversi. Informasi dan rekomendasi dari kedua pihak tersebut menjadi dasar pertimbangan penting bagi penyidik dan para pihak dalam merumuskan bentuk penyelesaian perkara yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktik penerapan diversi di tingkat penyidikan, pelibatan para pihak sering kali menghadapi kendala. Salah satu hambatan yang kerap muncul adalah penolakan dari korban atau keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada persepsi bahwa diversi tidak memberikan rasa keadilan atau efek jera yang memadai bagi pelaku, sehingga penyelesaian melalui proses peradilan pidana formal dianggap lebih memenuhi rasa keadilan.³⁶

3. Pelaksanaan Musyawarah Diversi

Pelaksanaan musyawarah diversi merupakan inti dari penerapan diversi di tingkat penyidikan, karena pada tahap inilah prinsip keadilan restoratif diwujudkan secara konkret. Secara normatif, musyawarah diversi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan batas

³⁵ Revinta Irma Kartikasari & Subekti Subekti, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak: Studi Kasus pada Polres Madiun Kota*, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (2025).

³⁶ Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 345

waktu ini dimaksudkan untuk mencegah berlaut-larutnya proses hukum yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.

Musyawarah diversifikasi dipimpin oleh penyidik anak dengan melibatkan seluruh pihak yang telah ditentukan dalam tahap sebelumnya, yaitu anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Dalam pelaksanaannya, penyidik wajib menjamin bahwa musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip kesukarelaan, keterbukaan, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Pelaksanaan musyawarah diversifikasi dalam praktik dapat dilihat, antara lain tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak, implementasi musyawarah diversifikasi pernah berhasil dilakukan oleh kepolisian di wilayah hukum Polres Sragen. Peristiwa ini terjadi pada 7 September 2025, ketika penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen bersama Balai Masyarakat (Bapas) Surakarta mengupayakan diversifikasi terhadap seorang anak berinisial DAS (17 tahun) yang terlibat dalam perbuatan pengeroyokan terhadap seorang korban berusia 19 tahun.³⁷ Berbeda dengan penanganan secara formal, dalam kasus ini proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya penyidik, pembimbing kemasyarakatan (PK Bapas Surakarta), pekerja sosial, serta pihak korban dan keluarga anak pelaku. Dalam forum musyawarah diversifikasi tersebut, DAS menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, keluarga anak juga menunjukkan tanggung jawab sosial melalui pemberian tali asih sebesar Rp10.000.000,- kepada korban sebagai bentuk itikad baik untuk memperbaiki hubungan antara pihak pelaku dan korban.

Berdasarkan hasil musyawarah diversifikasi tersebut, disepakati bahwa penyidikan atas perkara ini dihentikan dan anak dipulangkan kepada orang tuanya untuk pembinaan lebih lanjut sesuai rekomendasi PK Bapas Surakarta. Kesepakatan ini

mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab atas perbuatan lebih diutamakan daripada pengenaan hukuman pidana formal. Kasus ini menjadi contoh bahwa musyawarah diversifikasi dapat berhasil apabila dilaksanakan secara partisipatif, kondusif, serta melibatkan semua pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah diversifikasi merupakan tahapan strategis dalam penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan.

4. Kesepakatan dan tindak lanjut Diversifikasi

Apabila proses musyawarah diversifikasi di tingkat penyidikan berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, termasuk anak, orang tua atau wali, korban, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Selanjutnya, berita acara diversifikasi tersebut diajukan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri memiliki kedudukan hukum yang penting karena menjadi dasar yuridis bagi penghentian proses penyidikan terhadap anak. Dalam praktik, setelah penetapan pengadilan diterbitkan, penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan sebagai tindak lanjut administratif atas keberhasilan diversifikasi. Dengan adanya penetapan tersebut, perkara anak tidak lagi dilanjutkan ke tahap penuntutan dan anak dikembalikan kepada orang tua atau walinya untuk menjalani pembinaan sesuai dengan kesepakatan diversifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesepakatan diversifikasi bukan hanya bersifat moral atau sosial, tetapi memiliki kekuatan hukum formal yang mengikat para pihak.³⁸

Bentuk kesepakatan diversifikasi yang disahkan oleh pengadilan pada umumnya beragam dan disesuaikan dengan karakteristik perkara serta kondisi anak. Berdasarkan

³⁷ Kasus Pengeroyokan Diselesaikan Melalui Diversifikasi, Anak Kembali ke Orang Tua, DetikSolo.com, 07 September 2025, <https://www.detiksolo.com/2025/09/kasus-pengeroyokan-diselesaikan-melalui.html>.

³⁸ Diversifikasi, Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari Proses Peradilan Pidana ke Proses di Luar Peradilan Pidana, diakses 30 Januari 2026 pukul 09.50. <https://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversifikasi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html>

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, kesepakatan tersebut dapat berupa pengembalian kerugian, perdamaian antara anak dan korban, kewajiban mengikuti pembinaan atau kegiatan sosial, maupun bentuk lain yang berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab anak. Dalam praktik penyidikan, kesepakatan yang bersifat sederhana dan realistis cenderung lebih mudah dilaksanakan dan diawasi, sehingga tingkat keberhasilan diversi relatif lebih tinggi. Namun demikian, tidak semua musyawarah diversi berakhir dengan kesepakatan. Apabila musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan proses penyidikan dan menyerahkan perkara ke tahap penuntutan sesuai dengan mekanisme peradilan pidana umum. Kewajiban ini merupakan konsekuensi hukum dari kegagalan diversi dan menegaskan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang bersyarat.

Berdasarkan praktik di lapangan, kegagalan mencapai kesepakatan diversi umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penolakan korban atau keluarganya, perbedaan pandangan mengenai bentuk pertanggungjawaban anak, serta kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas penyelesaian di luar peradilan. Dalam kondisi demikian, penyidik tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan diversi, sehingga proses hukum formal tetap dilanjutkan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban.³⁹

Dapat dipahami bahwa tahap kesepakatan dan tindak lanjut diversi merupakan fase penentu dalam penerapan diversi di tingkat penyidikan. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan musyawarah diversi, peran aktif penyidik sebagai fasilitator, serta kesediaan para pihak untuk menerima pendekatan keadilan restoratif. Apabila kesepakatan berhasil dicapai dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, diversi dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada pemulihan,

perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi

Penyidik memegang peran sentral dalam keberhasilan penerapan diversi di tingkat penyidikan karena penyidik merupakan aparat penegak hukum pertama yang berhadapan langsung dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara normatif, tetapi juga berperan menentukan arah penyelesaian perkara anak, apakah akan diselesaikan melalui mekanisme diversi atau dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal.

Peran penyidik dalam penerapan diversi bersifat strategis dan menentukan sejak tahap awal penyidikan. Secara normatif, peran penyidik dalam penerapan diversi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyidik untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk pada tahap penyidikan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa penyidik tidak diberikan ruang diskresi untuk mengabaikan diversi selama syarat-syarat penerapannya terpenuhi.⁴⁰ Dalam praktik, kewajiban tersebut menempatkan penyidik sebagai aktor utama yang menginisiasi proses diversi dan mengoordinasikan keterlibatan para pihak.

Selain kewajiban normatif, penyidik juga dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip keadilan restoratif. Pemahaman ini penting agar diversi tidak dilaksanakan secara formalistik semata, tetapi benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan pemulihan, tanggung jawab anak, dan perdamaian dengan korban. Tanpa pemahaman tersebut, diversi berpotensi hanya menjadi prosedur administratif yang kehilangan substansi perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Peran penyidik dalam penerapan diversi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penyidik berperan melakukan penilaian awal terhadap perkara anak untuk menentukan kelayakan diversi, baik dari sisi ancaman pidana maupun kondisi sosial anak. Kedua, penyidik berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah diversi dengan memastikan keterlibatan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial

³⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, Jakarta: Komnas HAM, 2022, hlm. 213–215, di akses 31 januari, 10:53 melalui <https://www.komnasham.go.id>

⁴⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

profesional. Ketiga, penyidik bertanggung jawab menciptakan suasana musyawarah yang kondusif, adil, dan bebas dari tekanan, sehingga kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak para pihak.

Peran penyidik juga mencakup aspek administratif dan koordinatif. Penyidik wajib bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam memperoleh laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai bahan pertimbangan substantif dalam proses diversifikasi. Selain itu, penyidik bertanggung jawab menyusun berita acara diversifikasi dan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan apabila kesepakatan diversifikasi tercapai. Aspek administratif ini penting karena menentukan sah atau tidaknya penghentian proses penyidikan terhadap anak.⁴¹

Praktik penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan menunjukkan bahwa peran penyidik belum selalu berjalan optimal. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah penyidik anak, beban kerja yang tinggi, serta minimnya pelatihan khusus mengenai keadilan restoratif sering kali memengaruhi kualitas penerapan diversifikasi. Dalam kondisi demikian, penyidik cenderung memilih penyelesaian perkara secara formal karena dianggap lebih cepat dan pasti, meskipun secara normatif perkara memenuhi syarat untuk diversifikasi. Dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam penerapan diversifikasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan menentukan keberhasilan diversifikasi itu sendiri.

Optimalisasi peran penyidik mensyaratkan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum acara peradilan anak, prinsip keadilan restoratif, serta komitmen untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Tanpa dukungan kompetensi dan kesadaran tersebut, tujuan diversifikasi sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak akan tercapai secara maksimal.

c. Kendala Penerapan Diversifikasi di Tingkat Penyidikan

Meskipun secara normatif penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaannya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga

menimbulkan kesenjangan antara tujuan hukum diversifikasi dan implementasinya dalam proses penyidikan.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik anak. Tidak semua satuan kepolisian memiliki penyidik yang secara khusus ditugaskan dan dilatih untuk menangani perkara anak. Kondisi ini menyebabkan penanganan perkara anak sering kali dilakukan oleh penyidik umum yang belum sepenuhnya memahami karakteristik anak serta pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, penerapan diversifikasi tidak selalu menjadi prioritas dan cenderung dikalahkan oleh penyelesaian perkara secara formal melalui mekanisme peradilan pidana.⁴²

Selain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman dan internalisasi prinsip keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala signifikan. Dalam praktik, masih dijumpai penyidik yang memandang keberhasilan penanganan perkara diukur dari kelengkapan berkas dan pelimpahan perkara ke penuntut umum, bukan dari keberhasilan menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversifikasi. Orientasi penegakan hukum yang masih bersifat formalistik dan represif tersebut menyebabkan diversifikasi diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai sarana perlindungan dan pembinaan anak.

Kendala berikutnya adalah minimnya dukungan dari korban atau keluarga korban terhadap penerapan diversifikasi. Dalam banyak kasus, korban atau keluarganya menolak penyelesaian perkara melalui diversifikasi karena menganggap bahwa penyelesaian di luar peradilan tidak memberikan rasa keadilan atau efek jera bagi pelaku. Persepsi tersebut diperkuat oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversifikasi, sehingga proses musyawarah sering berakhir tanpa kesepakatan dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan.⁴³ Di samping itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penerapan diversifikasi, seperti kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan lembaga sosial lainnya, belum selalu berjalan optimal.

Keterlambatan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atau keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan di beberapa daerah sering menghambat proses diversifikasi, khususnya dalam memenuhi batas waktu yang ditentukan undang-undang. Kondisi ini

⁴² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 214–216.

⁴³ Setya *Op.cit.*, hlm. 122.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 11

menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya bergantung pada penyidik, tetapi juga pada dukungan sistem dan lembaga terkait.

Dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan bersumber dari faktor internal dan eksternal aparat penegak hukum. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman penyidik terhadap keadilan restoratif, sedangkan faktor eksternal meliputi sikap korban, persepsi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kendala-kendala ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka normatif diversifikasi telah tersedia, efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, pemahaman hukum, dan dukungan kelembagaan agar tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa pengaturan diversifikasi di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan diversifikasi sebagai kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan ini mencerminkan perubahan paradigma penanganan perkara pidana anak dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA dipertegas dan dilengkapi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yang memberikan pedoman operasional mengenai tata cara pelaksanaan diversifikasi, jangka waktu, pihak-pihak yang wajib dilibatkan, serta bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi.
2. Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan telah memiliki kerangka hukum dan prosedural yang jelas, serta dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi awal perkara anak, pelibatan para pihak, pelaksanaan musyawarah diversifikasi, hingga penetapan dan tindak lanjut kesepakatan diversifikasi. Dalam penerapannya, penyidik memegang peran sentral sebagai pihak yang menentukan arah penyelesaian perkara, baik melalui mekanisme

diversifikasi maupun melalui proses peradilan pidana formal. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan belum sepenuhnya berjalan optimal dan konsisten. Masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik anak, pemahaman yang belum merata terhadap prinsip keadilan restoratif, minimnya dukungan dari korban atau masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi tersebut menyebabkan diversifikasi belum selalu dimanfaatkan secara maksimal meskipun secara normatif syarat penerapannya telah terpenuhi.

B. Saran

1. diperlukan penguatan pemahaman dan konsistensi penerapan terhadap seluruh ketentuan yang ada. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik anak, perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap filosofi dan tujuan pengaturan diversifikasi agar ketentuan hukum yang telah dirancang secara progresif tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi sesuai dengan semangat keadilan restoratif.
2. Penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan sangat perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan, khususnya dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada penyidik anak mengenai keadilan restoratif, psikologi anak, dan teknik fasilitasi musyawarah diversifikasi. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara kepolisian, Balai Pemasarakan, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan korban mengenai tujuan dan manfaat diversifikasi. Dengan upaya tersebut, penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak yang efektif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, (2014) *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, (2012), *Kapita Selekta Hukum Pidana Anak*, Bandung: Citra Aditya.
- Beniharmoni Harefa, (2016), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* Yogyakarta: Deepublish.

- Gatot Supramono, (2007), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Percetakan IntanSejati Klaten).
- Ibnu Amshori, (2007) *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2012) *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum; Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta).
- Lilik Mulyadi, 2024 *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni).
- Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama).
- Marlina,(2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010) *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Kencana).
- Rika Saraswati, (2018) *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Setya Wahyudi, (2011) *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Setya Wahyudi, (2016) *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Peraturan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Jurnal/Website**
- Berita Kepolisian Indonesia, "Polres Sragen Berhasil Lakukan Diversi Kasus Pengeroyokan yang Libatkan Anak, 9 September 2025. <https://indonesianpolicenews.id/2025/09/09/polres-sragen-berhasil-lakukan-diversi-kasus-pengeroyokan-yang-libatkan-anak/>.
- Diversi, Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari Proses Peradilan Pidana ke Proses diLuar Peradilan Pidana, di akses 30 januari 2026 pukul 09.50. <https://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html>
- Ernis, Y. *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10. No 2, 2016
- H.D. Saputra & M. Miswarik, "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2. No. 1, 2021.
- July Raya Syahputra "kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana asusila" Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 6, No. 1, 2023.
- K. A. Sianturi, *Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Khalisa, "Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak", *jurnal komisi yudisial*, Vol. 17 No. 3, 2024.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, Jakarta: Komnas HAM, 2022, dapat diakses melalui <https://www.komnasham.go.id>
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), 1989.
- Rais Rahmat Ismail, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan", *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 8, no. 3, 2023.
- Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal SELAT* 2, 2019.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. *Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan*

pidana anak.: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16.
No 2, 2020

